

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi teknologi dari media penyiaran (*broadcasting*), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini di hampir seluruh negara-negara di dunia sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog baik bagi masyarakat sebagai pemirsa, penyelenggara TV maupun pemerintah sebagai regulator.

Siaran TV digital menjanjikan dapat memberikan banyak manfaat bagi pemirsanya dibandingkan dengan siaran TV analog. Manfaat tersebut meliputi kualitas gambar yang lebih baik, program siaran yang lebih banyak dan bervariasi serta penerimaan yang lebih jelas walaupun pada saat bergerak (*mobile*). Selain itu TV digital memberikan fleksibilitas aplikasi-aplikasi yang bisa bersifat interaktif dibanding TV analog, seperti pengiklanan interaktif (*interactive advertisement*) dan belanja jarak jauh (*tele shopping*).

Segmen pasar yang menjadi kandidat konsumen TV digital selain pemirsa TV yang ada di rumah (penerimaan tetap) adalah para pemirsa TV yang bergerak (*mobile*) yaitu pengguna telepon seluler dan piranti PDA, serta pemirsa TV di dalam kendaraan/mobil, mengingat siaran TV digital dapat diterima dengan jelas untuk kondisi tetap maupun bergerak.

Bagi penyelenggara TV, penerapan teknologi sistem TV digital ini mampu memberikan kualitas penerimaan sinyal yang tinggi dengan stasiun pemancar berdaya yang lebih rendah dibandingkan dengan stasiun pemancar analog. Fitur lainnya yang dikehendaki operator adalah *Single Frequency Network* (SFN) yang memungkinkan sebuah operator memperluas area cakupannya dengan memasang sejumlah stasiun pemancar yang tersebar pada wilayah layanan yang luas namun semuanya beroperasi pada kanal frekuensi yang sama, sehingga dapat

meningkatkan cakupannya tanpa memerlukan lebih dari satu kanal. Setiap pemancar dalam suatu jaringan sistem SFN harus dilakukan sinkronisasi satu dengan yang lainnya karena distribusi data dari stasiun utama ke setiap pemancar dalam jaringan terdapat kelembaman waktu (*delay*).

Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, di mana 1 kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (*service*) lain, selain meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Yang lebih penting adalah dapat ditampungnya lebih banyak entitas penyiaran oleh karena sulitnya memperoleh alokasi frekuensi yang langka. Selain itu BHP akan untuk setiap perusahaan akan lebih murah karena hematnya alokasi frekuensi.

Namun perlu juga dicermati bahwa selain memberikan keuntungan dengan kualitas layanan yang lebih baik, penerapan sistem penyiaran TV digital juga berdampak secara finansial dengan adanya pengeluaran tambahan bagi penyelenggara TV yang ada (*existing*) untuk menyediakan perangkat digital, sedangkan bagi masyarakat diperlukan perangkat penerima TV digital baru atau Set-Top-Box yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog selama masa transisi.

Perkembangan sistem penyiaran TV digital di Amerika, Jepang dan Eropa sudah dimulai beberapa tahun lalu. Bahkan di Amerika telah memberikan mandat akan menghentikan siaran TV analognya secara total (*cut-off*) di tahun 2009, begitu pula Jepang di tahun 2011, dan negara-negara Eropa dan kawasan Asia juga akan mengikuti migrasi total dari sistem analog ke sistem digital. Di Singapura. TV digital telah diluncurkan sejak Agustus 2004. Di Malaysia pembangunan TV digital juga dirintis sejak 1998. dan mulai dioperasikan pada tahun 2006.

Bagaimana dengan Indonesia yang berpenduduk banyak dengan beragam kebudayaan yang tentunya sangat membutuhkan variasi program-program siaran TV? Migrasi atau peralihan dari sistem penyiaran TV analog ke TV digital merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Pada tahun 2004, dibawah kementerian Negara Komunikasi dan Informasi telah dibentuk Tim Nasional Migrasi Televisi dan Radio dari Analog ke Digital yang keanggotaan terdiri dari Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pelaku penyiaran, Fabrikasi, Asosiasi penyiaran, Lembaga konsumen dan Lembaga riset (BPPT, LIPI, dll). Tim Nasional tersebut bertugas antara lain untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah standar penyiaran digital untuk Indonesia dengan melakukan serangkaian uji coba siaran TV digital di Jakarta pada pertengahan tahun 2006 dengan menggunakan kanal 34 UHF untuk standar DVB-T dan kanal 27 UHF untuk standar T-DMB. Dari hasil uji coba tersebut standar teknologi DVB-T mampu memberikan hasil yang bagus dengan menyalurkan 6 program siaran secara serentak (*multiplex*) ke dalam satu kanal TV berlebar pita 8 MHz, dengan kualitas cukup baik. Dengan hasil tersebut Tim nasional merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menetapkan standar DVB-T sebagai standar TV digital tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim nasional tersebut, akhirnya Pemerintah memalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, menetapkan DVB-T sebagai standar penyiaran TV digital untuk pengguna tidak bergerak di Indonesia [5]. Sedangkan standar penyiaran TV digital untuk pengguna bergerak (*mobile*) belum ditetapkan oleh pemerintah.

Era baru TV digital membuka peluang sekaligus tantangan baik yang bersifat teknologis, ekonomis, maupun psikologis. Pada sisi ekonomi, era menuju penyiaran digital ini membenteng potensi ekonomi yang luar biasa besar yang bakal membuka peluang bisnis lebih banyak bagi masyarakat. Peluang usaha di bidang rumah produksi, pembuatan aplikasi-aplikasi audio, video dan multimedia.

industri sinetron, film, hiburan, komedia dan sejenisnya menjadi potensi baru untuk menghidupkan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan industri televisi analog saat ini sangat pesat. Saat ini terdapat 11 lembaga penyiaran yang ada yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah yaitu 1 (satu) lembaga Penyiaran Publik yaitu TVRI dan 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta dengan wilayah jangkauan nasional yaitu RCTI, Global TV, TPI, Indosiar, SCTV, Trans TV, Trans7, ANTV, TVONE (sebelumnya bernama Latifi), dan Metro TV. Disamping TVRI dan 10 TV swasta nasional tersebut, saat ini Departemen Komunikasi dan Informatika telah menerima lebih dari 200 permohonan baru TV lokal dengan sistem penyiaran analog yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sebagian besar diantaranya telah mengudara dengan menggunakan izin pemerintah daerah dan sebagian lagi bersiaran tanpa izin sama sekali [6]. Dengan keterbatasan frekuensi yang ada saat ini, sulit bagi pemerintah mengabulkan permohonan tersebut, kecuali dengan sudah diterapkannya sistem penyiaran TV digital yang memungkinkan 1 kanal frekuensi analog memuat 4-8 program siaran TV digital sekaligus secara serempak (*multiplex*).

Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan strategi kebijakan pemerintah yang tepat agar penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan mulus. Dengan mengambil referensi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya dalam migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital, dapat disusun sebuah strategi kebijakan dalam penerapan sistem penyiaran TV digital di Indonesia antara lain meliputi penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital, pengaturan spektrum frekuensi radio, tahapan pelaksanaan migrasi pada masa transisi dengan siaran simultan (*simulcast*) analog dan digital yaitu periode dimana siaran analog dan digital memancar secara simultan dengan program yang sama.

1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Perubahan sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital adalah suatu keharusan dan tak terelakkan. Dan dalam setiap upaya menuju perubahan selain optimisme, selalu ada keraguan dan kekwatiran dari industri dan masyarakat atas bentuk dan arah dari perubahan tersebut.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penetapan standar DVB-T sebagai standar penyiaran TV digital terestrial untuk pengguna tidak bergerak di Indonesia, namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang jelas yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan penyiaran TV digital di Indonesia.

Regulasi perizinan penyiaran saat ini kurang mendukung penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia. Izin penyelenggara penyiaran TV sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi izin konten siaran dan izin penggunaan frekuensi, sehingga masing-masing lembaga penyiaran harus membangun sendiri infrastruktur trasmisinya. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 juga membatasi TV swasta hanya boleh menyiarkan 1 program siaran pada 1 kanal frekuensi. Dengan konsep sistem penyiaran digital dimana satu kanal frekuensi TV dapat menyalurkan 4-8 program siaran, maka dapat berbagi (*sharing*) kanal frekuensi antara penyelenggara TV. Dalam hal ini perlu terobosan kebijakan untuk merubah model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dengan memisahkan antara penyelenggara program (*content provider*) dan penyelenggara jaringan (*network provider*) yang selama ini belum diterapkan pada sistem perizinan penyiaran analog.

Rencana induk (*master plan*) frekuensi untuk penyiaran sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.76 tahun 2003, hanya menyediakan 2 kanal frekuensi untuk transisi TV digital [4], hal ini tidak mencukupi untuk mengakomodir proses migrasi ke TV digital bagi semua TV yang sudah ada (*existing*) termasuk sejumlah TV lokal, sehingga perlu perencanaan dan pemetaan kanal frekuensi untuk TV digital sebagai pelengkap dari master plan TV analog yang ada sekarang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kanal frekuensi analog.

Peralihan ke sistem penyiaran digital akan menimbulkan tambahan investasi baru. Investasi yang telah ditanam oleh penyelenggara TV analog yang ada saat ini sudah terlanjur sangat besar yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi infrastruktur (menara, bangunan, lokasi), perangkat pemancar, dan perangkat studio. Dan begitupula bagi masyarakat sebagai pemirsa TV memerlukan tambahan biaya untuk penggantian pesawat penerima televisi analog saat ini dengan pesawat penerima TV digital atau menggunakan *Set-Top-Box* yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog.

1.3 BATASAN MASALAH

Agar didalam penyajian penulisan penelitian ini tidak menjadi bias terhadap permasalahan-permasalahan lain dan lebih fokus pada pokok permasalahan yang disampaikan di atas, maka dalam penulisan penelitian ini kami membatasi pada :

- a. Penerapan sistem penyiaran TV digital dibatasi pada penyelenggara TV Terrestrial *free-to-air* (tidak berbayar) dengan Standar teknologi DVB-T sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 07 Tahun 2007.
- b. Penerapan sistem penyiaran TV digital dikaitkan dengan aspek kebijakan (regulasi) yang meliputi model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan proses perizinannya serta tahapan pelaksanaan migrasi pada masa transisi siaran simultan (*simulcast*) analog dan digital.
- c. Analisi kebijakan didasarkan regulasi di bidang penyiaran yaitu UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran beserta peraturan pelaksanaannya dan regulasi di bidang telekomunikasi yaitu UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya.
- d. Penentuan strategi kebijakan tersebut memperhatikan pengalaman dan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara lain yang telah sukses dalam menerapkan sistem penyiaran TV digital:

1.4 TUJUAN

Tujuan penulisan tesis ini adalah dalam rangka mengidentifikasi strategi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan migrasi dari sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital di Indonesia khususnya penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran dan tahapan proses pelaksanaan migrasi pada masa transisi siaran simultan (*simulcast*) analog dan digital.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan tesis ini dibagi dalam 7 (tujuh) bagian yaitu:

Bab 1. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, batasan masalah, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Teknologi Penyiaran Televisi Digital

Menjelaskan tentang Sistem Kompresi Video dan Audio Digital, Modulasi sinyal digital serta standar teknologi siaran TV digital.

Bab 3. Penerapan Sistem Penyiaran TV Digital di Beberapa Negara

Menjelaskan tentang penerapan sistem penyiaran digital di beberapa negara maju dan berkembang.

Bab 4. Kebijakan Migrasi dari Sistem Penyiaran TV Analag ke TV Digital

Menjelaskan tentang urgensi migrasi ke sistem penyiaran digital, kondisi industri penyiaran nasional saat ini, pokok-pokok kebijakan migrasi, penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan pengaturan spektrum frekuensi radio.

- Bab 5. Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital
Dalam Bab ini akan dilakukan analisis terhadap beberapa pilihan model bisnis penyelenggaraan penyiaran dan proses perizinannya
- Bab 6. Tahapan Pelaksanaan Migrasi Sistem Penyiaran TV Analag ke Digital
Menjelaskan tahapan pelaksanaan migrasi ke penyiaran digital di Indonesia.
- Bab 7. Kesimpulan

